

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip Islam. Adapun menurut UU No. 21 Tahun 2008 bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

Secara umum Perbankan Syariah atau bisa disebut dengan Perbankan Islam yaitu sebuah system perbankan yang pelaksanaannya atas dasar hukum Islam (Syariah). Pembentukan system ini didasari oleh larangan dalam Islam meminjam ataupun memungut dengan tambahan (riba) dan larangan melakukan investasi pada usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin pada perbankan konvensional.<sup>3</sup>

Munculnya Bank Syariah dalam dunia perbankan di Indonesia mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama masyarakat muslim. Lembaga keuangan syariah ini diharapkan mampu membawa

---

<sup>2</sup> Undang- Undang No. 21 Tahun 2008, *tentang Perbankn Syariah* Pasal 1 ayat (7)

<sup>3</sup> Bustari Muktar, dkk., *Bankdan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta:Kencana, Cet Ke-1, 2016), hlm. 119

masyarakat kepada sistem keuangan yang bebas dari riba.<sup>4</sup> Seiring berjalannya waktu jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah semakin berkembang dan dikemas dalam produk-produk pembiayaan.

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>5</sup>

Pada saat ini produk-produk bank syariah semakin bervariasi, salah satunya produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Adapun produk pembiayaan yang sering digunakan dalam maupun produk unggulan dari bank syariah yaitu salah satunya pembiayaan murabahah. Adapun produk lain yang terdapat pada bank syariah yaitu qardh dan ijarah.

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan Murabahah karena lebih mudah untuk

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 245

<sup>5</sup> Veitzhal Rival dan Arfian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm.

diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan murabahah, tentu hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih.

Bank syariah juga menawarkan produk pembiayaan qardh yaitu suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan bank syariah.

Pada bank syariah juga terdapat produk pembiayaan ijarah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka waktu tersebut pemilik barang dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank memperoleh margin keuntungan melalui pembelian kepada pemasok dan upah sewa (ujroh) dari nasabah.<sup>6</sup>

Berikut ini merupakan data komposisi pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan pada Bank Umum Syariah periode tahun 2017-2020:

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad Pada Bank Umum Syariah  
Periode Tahun 2017-2020 (Dalam Milyaran Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	<b>Murabahah</b>	<b>Qardh</b>	<b>Ijarah</b>
2017	110.079	5.479	2.609
2018	115.253	6.839	3.071
2019	121.041	8.800	3.066
2020	135.430	9.401	2.674

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK BUS Desember 2020

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan Bank Umum Syariah periode 2017-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu pada pembiayaan Murabahah, dan Qardh, sedangkan pembiayaan Ijarah mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati masyarakat karena produk tersebut sesuai dengan kebutuhan dan proses transaksi yang mudah dilakukan oleh masyarakat. Keunggulan dari Murabahah yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena suatu hal tertentu tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukan kepada penjual sehingga memerlukan perantara untuk membeli dan mendapatkannya, perantara biasanya

menaikkan sekian persen dari harga aslinya. Produk ini kemudian menjadi bisnis yang paling populer dan disenangi oleh bank-bank syariah lainnya.

Beragam pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, seperti pembiayaan Murabahah, Qardh, dan Ijarah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Ijarah masih terbilang lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan Murabahah, dan Qardh, bahkan mengalami penurunan pada tahun 2019-2020.

Meningkat ataupun menurunnya pembiayaan tentunya akan berpengaruh terhadap perolehan keuntungan yang mempengaruhi perolehan laba. Perolehan laba akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan menjamin kontinuitas usaha bank, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk yang membuat posisi bank lebih stabil dapat meningkatkan perolehan Laba Bersih.<sup>7</sup>

Berikut ini merupakan data laporan pertumbuhan laba bersih Bank Umum Syariah tahun 2017-2020, sebagaimana diuraikan:

---

<sup>7</sup> K. R. Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), hlm. 86

**Tabel 1.2**

**Pertumbuhan Laba Bersih Bank Umum Syariah**

**Periode Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Laba Bersih</b>	<b>Grow Up</b>
2017	990	3%
2018	2.806	184%
2019	4.195	49,5%
2020	3.782	10,9%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK/Desember 2017-2020

Tabel 1.2 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) terbaru yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terungkap bahwa jumlah laba perbankan syariah periode tahun 2017-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 pertumbuhan (*grow up*) Laba Bersih sebesar 3%, pada tahun 2018 tumbuh mencapai 184%, kenaikan tersebut terbilang besar apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 laba bersih sebesar 49,5%, sedangkan pada tahun 2020 laba bersih mengalami penurunan yaitu 10,9%.

Jika dilihat dari persebarannya, sejak tahun 2017-2020 perolehan laba bersih Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 laba bersih Bank Umum Syariah sebesar Rp. 990 miliar, pada

tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 2.806 miliar, lalu pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.195 miliar, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu Rp3.782. Kenaikan maupun penurunan untung industri perbankan syariah, mayoritasnya bersumber dari pendapatan operasional hasil penyaluran dana atau pembiayaan yang tumbuh secara *year on the year*.

Sehubungan dengan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah variabel pembiayaan murabahah, qardh dan ijarah mempengaruhi laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka dari itu, penulis mengangkat judul “PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, QARDH, DAN IJARAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2020”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas penelitian ini membahas tentang sejauh mana pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah periode 2017-2020. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan pembiayaan murabahah dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan.
2. Pendapatan pembiayaan qardh dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan.
3. Pendapatan pembiayaan ijarah mengalami peningkatan pada tahun 2017-2018, namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan.

4. Laba bersih dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020?
2. Apakah pembiayaan qardh berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020?
3. Apakah pembiayaan ijarah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah, qardh, dan ijarah secara simultan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang pengaruh signifikan pembiayaan murabahah terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020.



2. Untuk mengetahui tentang pengaruh signifikan pembiayaan qardh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020.
3. Untuk mengetahui tentang pengaruh signifikan pembiayaan ijarah terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020.
4. Untuk mengetahui tentang pengaruh signifikan antara pembiayaan murabahah, qardh, dan ijarah secara simultan terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2017-2020.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai perbankan syariah terutama dalam bidang produk perbankan syariah.
  - b. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca khususnya mahasiswa yang akan meneliti tentang perbankan syariah.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi Lembaga  
Sebagai bahan pertimbangan strategis dan evaluasi pada bidang produk bank terkait produk pembiayaan dengan laba bersih Bank Umum Syariah.

b. Bagi Akademik

Sebagai dokumentasi dan lieteratur kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulugagung.

c. Bagi Pembaca

Hasil daripada penelitian ini bisa memberikan ilmu pengetahuan pada bidang perbankan syariah terutama mengenai produk-produk bank umum syariah, serta dapat menjadi landasan pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti mengenai bank umum syariah di Indonesia.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Untuk menghindari salah penafsiran pada penelitian ini, maka dari itu perlu ada ruang lingkup dan keterbatasan, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- a. Dalam pembahasan ini dibatasi pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia saja.
- b. Pembiayaan yang dilihat hanya pada pembiayaan murabahah, qardh, dan ijarah saja.
- c. Pengaruh terhadap laba bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- d. Hanya membahas tentang laporan keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan laporan bulanan yang dilihat dari tahun 2017-2020.

2. Keterbatasan Masalah

Dalam penelitian ini terbatas pada laporan keuangan Bank Umum Syariah periode tahun 2017-2020. Pada penelitian ini berfokus pada

laba bersih Bank Umum Syariah yang bersumber dari banyak faktor. Mengingat banyak faktor yang memengaruhi laba bersih Bank Umum Syariah maka peneliti hanya memilih tiga faktor, yaitu pembiayaan murabahah, qardh, dan ijarah.

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah dari penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah yang terkandung dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional.

### 1. Konseptual

- a. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.<sup>8</sup>
- b. Qardh adalah penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>
- c. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

---

<sup>8</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, Cet-1, 2014), hlm. 271

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 335

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>10</sup>

- d. Laba Bersih adalah selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak atau laba operasi bersih dikurangi pajak penghasilan badan untuk periode tertentu.<sup>11</sup>

## 2. Operasional

- a. Pembiayaan Murabahah ( $X_1$ )

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli dimana penjual menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) kepada pembeli.

- b. Pembiayaan Qardh ( $X_2$ )

Pembiayaan Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dimana nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

- c. Pembiayaan Ijarah ( $X_3$ )

Pembiayaan Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan diikuti biaya sewa.

- d. Laba Bersih (Y)

Laba Bersih adalah kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang disajikan dalam bentuk laporan laba rugi.

---

<sup>10</sup> Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah....*, hlm. 309

<sup>11</sup> Wildana Nur Ardianto, *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Quadrant, 2019), hlm. 100

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur dan sesuai dengan sistematika penulisan, maka sistematika penulisan pembahasan skripsi disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) definisi operasional, (h) sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, terdiri dari: (a) grand teori, (b) kerangka teori, (c) kajian penelitian terdahulu, (d) kerangka konseptual, (e) hipotesis penelitian.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling, dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukuran, (d) teknik pengumpulan data dan instrument penelitian.

Bab IV Hasil penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), (b) temuan penelitian.

BAB V Pembahasan hasil penelitian.

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan, (b) saran.